



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan bukti yang diajukan oleh:
  - 1 (satu) buah gembok rusak;
  - 2 (dua) CCTV berbentuk bohlam lampu warna putih;
  - 1 (satu) buah file video berdurasi 06 menit dan 04 detik dalam kartu memory dari CCTV, yang dieksport ke dalam bentuk CD;
  - 1 (satu) buah file video berdurasi 07 menit dan 05 detik dalam kartu memory dari CCTV, yang dieksport ke dalam bentuk CD;

Dikembalikan kepada saksi Hamid Darmawan;

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)